

**Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pedestrian Sebagai Ruang Publik
(Studi Kasus : Area Pedestrian Jalan Pelabuhan Ulee Lheue)**

Nanda Yuli Elfizar¹, Zya Dyena Meutia², Fahmi Aulia³, Zardan Araby⁴

^{1,2} Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh, Indonesia

^{3,4} Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Email: ¹nandayuli@gmail.com, ²zya.meutia@ar-raniry.ac.id, ³fahmiaulia@usk.ac.id,
⁴zardanaraby@usk.ac.id

Abstract. *Public open space is a place that can fulfill a need that is functional. Public open space in the Ulee Lheue considered still lacks that this area requires special attention to well ordered. Researchers conducted research in the Ulee Lheue because this region is particularly at the area of pedestrian roads Ulee Lheue port there are still many obstacles. An area used as a pedestrian has been used for a trade for small street vendors located in that area. Researchers collected perception of the community for getting data on pedestrian Ulee Lheue in the area. This study in a qualitative approach case study and use the data collection techniques in a searching manner a literature review, observation, interview and documentation. This study also uses the data analysis descriptive heading for described the data obtained through research. The result showed that the pedestrian Ulee Lheue were succesful with proper facilities mand infrastructure. Ulee Lheue public space in an area used quite well. Many visitors do activities in the area of pedestrian street vendors. The use of the pedestrian by street vendors can interfere with the activity of the community especially the riding a motorcycle, so in the region every day deadlocked result of traders who use the pedestrian and the roads as a trading.*

Keywords: *pedestrian; public open space; Ulee Lheue*

Abstrak. *Ruang terbuka publik merupakan suatu wadah yang dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat fungsional. Ruang terbuka publik di wilayah Ulee Lheue dinilai masih memiliki kekurangan sehingga, wilayah ini memerlukan perhatian khusus supaya dapat tertata dengan baik. Peneliti melakukan penelitian di wilayah Ulee Lheue karena, wilayah ini khususnya dibagian area pedestrian jalan Pelabuhan Ulee Lheue masih banyaknya hambatan. Area yang digunakan sebagai tempat pejalan kaki sudah dijadikan sebagai tempat jualan bagi pedagang-pedagang kecil yang ada di wilayah tersebut. Peneliti mengumpulkan persepsi dari masyarakat untuk mendapatkan data mengenai pedestrian di wilayah Ulee Lheue. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari studi literatur, observasi ke lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data deskriptif untuk mendeskripsikan data yang didapatkan setelah dilakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan pedestrian Ulee Lheue sudah cukup baik dengan sarana dan prasarananya. Ruang publik di area Ulee Lheue digunakan dengan cukup baik. Banyak pengunjung yang melakukan aktivitas-aktivitas di area pedestrian termasuk pedagang kaki lima. Penggunaan area pedestrian oleh pedagang kaki lima dapat mengganggu aktivitas masyarakat terutama yang mengendarai motor, sehingga di kawasan tersebut setiap harinya mengalami kemacetan akibat dari pedagang yang menggunakan area pedestrian dan badan jalan sebagai tempat berjualan.*

Kata Kunci: *pedestrian; ruang terbuka publik; Ulee Lheue*

Coressponding author : zya.meutia@ar-raniry.ac.id

1. Pendahuluan

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Indonesia yang berupaya memenuhi kebutuhan ruang publik sebagai tempat wisata perkotaan dan kawasan rekreasi penduduk. Salah satu lingkungan arsitektur yang berkembang sebagai ruang publik di kawasan pesisir Kota Banda Aceh adalah pantai Ulee Lheue yang terletak di sebelah Jalan Pelabuhan Baru Ulee Lheue. Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh (RTRW) Tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 pada Pasal 58 menyebutkan, pengembangan atraksi wisata dan ruang publik akan diarahkan pada kawasan bekas normalisasi Krueng Aceh (Pante Riek dan Lambhuk) dan Ulee Lheue.

Kawasan Ulee Lheue merupakan suatu kawasan yang berkembang yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang berulang-ulang ke kawasan tersebut yang menyebabkan kawasan ini menjadi salah satu kawasan lokasi wisata kota yang di minati dikota Banda Aceh. Sehingga, kawasan ini ramai dan menyebabkan kemacetan yang di akibatkan oleh kurangnya parkir, dan pedagang kaki lima yang tidak terarah serta dapat menyebabkan kawasan ini dinilai patut mendapat perhatian lebih melalui penelitian ini. Bukan hanya itu, lokasi penelitian pada ruas koridor jalan menuju ke pelabuhan Ulee Lheue, juga merupakan kawasan pusat wisata kota pada kawasan Ulee Lheue dengan *center point* yaitu Tugu Ulee Lheue. Berdasarkan kondisi eksisting lapangan, pola aktivitas pemanfaatan ruang koridor jalan banyak digunakan oleh PKL (pedagang kaki lima) untuk berjualan dan untuk parkir di sepanjang koridor jalan di Ulee Lheue. Ulee Lheue juga menjadi salah satu pusat perekonomian dikarenakan fungsinya sebagai kawasan wisata dimana terdapat banyak aneka ragam atraksi wisata serta bangunan pada koridor jalan ini yang menjadi salah satu aspek *urban design* Kota Banda Aceh.



Gambar 1. Kondisi Eksisting Jalan Pelabuhan Ulee Lheue

Kawasan Ulee Lheue semakin hari semakin banyak pengunjung dan semakin banyak pula pedagang-pedagang yang mengisi ruang-ruang di area pedestrian, sehingga area pedestrian yang ada pada ruang publik di area Ulee Lheue menjadi padat dan menyebabkan kemacetan. Kepadatan yang ada di area ini sering disebabkan oleh penggunaan jalan sebagai tempat parkir, dan penggunaan pedestrian sebagai tempat berjualan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dari masyarakat khususnya pengunjung yang datang terhadap penggunaan pedestrian sebagai ruang publik tepatnya di kawasan jalan Ulee Lheue sehingga, ruang publik di area Ulee Lheue dapat berfungsi dengan baik terutama diarea pedestriannya.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum, fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar, persimpangan, dan non trotoar. Fasilitas pejalan kaki dibagi menjadi dua area yaitu fasilitas utama dan fasilitas pembantu. Berikut peraturan mengenai penyediaan sarana dan prasarana jalur pejalan kaki sesuai standar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014.

1. Fasilitas Utama Pedestrian

Hal ini terutama

menyangkut infrastruktur jaringan pejalan kaki seperti trotoar dan fasilitas penyeberangan. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang sejajar dengan jalan dan ditinggikan di atas permukaan jalan untuk menjamin keselamatan penggunaannya (Pedoman Perancangan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Perkotaan, Tahun 2014). lebar efektif dihitung menurut derajat pemanfaatannya. Di kawasan dengan intensitas tinggi, diperlukan trotoar dengan lebar minimal 1,8 hingga 3,0 meter. Lebar jalan setapak minimal harus 1,5 m untuk mengakomodasi pengguna berkebutuhan khusus. Selain itu, terdapat perbedaan ketinggian antara trotoar dan jalur hijau. Perbedaan ketinggian antara jalan pejalan kaki dan mobil maksimal 20 sentimeter, dan perbedaan ketinggian jalan hijau maksimal 15 sentimeter. Di area perbelanjaan, lebar minimal 2 meter. Standar lebar trotoar dapat mendukung evaluasi variabel ketersediaan jalan pejalan kaki dan hambatanannya.

2. Fasilitas Pendukung Pedestrian

Fasilitas penunjang adalah fasilitas jaringan pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pembantu, rambu informasi, dan alat bantu lainnya untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan estetika pejalan kaki.

Ruang publik merupakan bagian yang sangat penting dalam penataan ruang kota (Darmawan, 2007). Dalam beberapa pembangunan perkotaan, apa yang disebut sebagai ruang publik bagi masyarakat telah dilupakan. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Secara umum, ruang publik adalah ruang yang dapat dibuka atau ditutup untuk menampung aktivitas masyarakat, dan biasanya digunakan untuk berkumpul atau melakukan aktivitas bersama (Arifin dkk, 2004). Banyak aktivitas termasuk berdagang yang terjadi di kawasan ruang publik ini, sehingga masyarakat biasanya berkumpul di ruang publik untuk melakukan aktivitas seperti berinteraksi dengan pedagang dan berdagang (Nugraha, 2021).

2. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (Creswell, 2002). Data dikumpulkan dengan cara observasi dan dokumentasi. Metode kualitatif ini digunakan dalam mendeskripsikan ruang terbuka publik pada kawasan Ulee Lheue. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta, data, informasi secara menyeluruh terkait ruang terbuka publik pada kawasan Ulee Lheue. Peneliti menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang ada pada ruang terbuka publik pada kawasan Ulee Lheue. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui survei lapangan kawasan jalan Ulee Lheue sebagai lokasi penelitian. Survei lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung melalui wawancara.

3. Hasil & Diskusi/ Pembahasan

Ruang terbuka publik pada kawasan Ulee Lheue memiliki fungsi utama sebagai pusat interaksi sosial antar publik maupun interaksi publik dengan lingkungan. Ruang terbuka publik di kawasan ini juga berfungsi sebagai tempat untuk bersantai, olahraga, serta tempat untuk menikmati udara segar dari alam sekitar (Dwi, 2019).


Kawasan Ulee Lheue dibentuk oleh 2 (dua) elemen pembentuk lingkungan dengan karakter yang berbeda yaitu *Hard space* dan *Soft space*.

1. *Hard space*

a. Koridor

Koridor jalan memiliki dimensi fisik pembentuk koridor jalan sebagai elemen pembentuk koridor adalah bidang horizontal dan vertikal (Fadhila, 2003). Bidang horizontal yang dimaksud adalah lantai

kota sebagai jalur sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kaki. Sedangkan bidang vertikal adalah dinding/muka bangunan yang dibatasi oleh ketinggian dinding tersebut. Tipikal Jalan lokasi obyek penelitian menurut rumusan RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 mengenai sistem transportasi darat adalah arteri sekunder.



Gambar 2. Tipikal Potongan Jalan Pelabuhan Ulee Lheue

Jalan pelabuhan Ulee Lheue merupakan jalan dengan hirarki arteri sekunder yang memiliki panjang jalan sekitar 1,5 km dari Bundaran/ Tugu Ulee Lheue. Jalan tersebut dirancang untuk kecepatan minimum 30 km/jam hingga 40 km/jam. Jalur ini memiliki jalur khusus untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya (Khaerunnisa, 2017). Jalan ini diizinkan untuk digunakan oleh kendaraan niaga ringan, angkutan umum, dan bus. Jalur pejalan kaki standar di ruang terbuka umum biasanya dimulai dari ketinggian 1,5 hingga 2 meter dan membentang di sepanjang jalan utama dan jalan raya. Di sisi lain, jalan pejalan kaki di kawasan Ulee Lheue masih belum memenuhi standar jalan pejalan kaki pada umumnya.

b. Aspal

Aspal adalah elemen keras yang ada dikawasan Ulee Lheue sebagai jalan berlalunya kendaraan masyarakat sekitar maupun wisatawan yang berkunjung ke lokasi Ulee Lheue.



Gambar 3. Jalan Aspal

c. Pagar

Kawasan Ulee Lheue memiliki pagar sebagai salah satu elemen keras yang berfungsi untuk keselamatan serta keamanan publik pada saat berjalan maupun bersantai di kawasan Ulee Lheue. Akan tetapi, pagar ini juga memiliki standar ketinggian maksimal 1.2 meter dengan bidang tembus pandang sebesar 60%, bidang masif seringgi 0,5 meter dari permukaan halaman.



Gambar 4. Pagar Pada Kawasan Ulee Lheue

d. Bebatuan

Kawasan Ulee Lheue memiliki susunan batu di bawah sepanjang jalan menuju pelabuhan Ulee Lheue. Bebatuan yang berada di sepanjang jalan Ulee Lheue tersebut berguna untuk melindungi pantai dari segala jenis gelombang air laut pada lokasi Ulee Lheue. Sehingga, dapat meminimalkan serta mencegah dari adanya kerusakan lingkungan sekitar secara langsung.



Gambar 5. Susunan Bebatuan Kawasan Ulee Lheue

2. *Soft Space*

a. Pepohonan

Kawasan Ulee Lheue merupakan kawasan yang berada di pinggir laut dengan banyak ditumbuhi tanaman seperti tanaman perdu, tanaman peneduh, tanaman pengarah, dan tanaman hias lainnya. Tanaman-tanaman ini menjadi sangat penting bagi kawasan Ulee Lheue karena, kawasan ini banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Sehingga, memerlukan tempat untuk berteduh pada saat berkunjung, serta pepohonan yang ada dapat meminimalisir panas pada saat pagi maupun sore hari (Meutia, 2021).

b. Air

Kawasan Ulee Lheue berada di sekitar lautan lepas yang bisa menjadikan lokasi tersebut sangat digemari oleh wisatawan yang berkunjung ke lokasi Ulee Lheue. Bukan hanya itu, lokasi ini juga digunakan para wisatawan untuk memancing maupun untuk menikmati keindahan ombak laut pada sore hari. Elemen air juga berguna untuk memperindah pemandangan sekitar tempat lokasi wisata dengan adanya ombak yang ada di lautan Ulee Lheue serta dapat meminimalkan panas di lingkungan sekitar.



Gambar 6. Perairan Kawasan Ulee Lheue

Kawasan Ulee Lheue sampai saat ini sudah sedikit mengalami perubahan dari pada sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dari keadaan area jalan Ulee Lheue yang sudah cukup memadai, bersih dan sudah cukup teratur. Namun, pedestrian yang ada tidak digunakan untuk pejalan kaki. Akan tetapi, jalur pedestrian tersebut digunakan oleh pedagang-pedagang, sehingga area ini dapat dikatakan belum sesuai dengan fungsinya sebagai jalur untuk pejalan kaki. Ada beberapa informan yang memiliki pendapat mengenai kawasan pedestrian Ulee Lheue yang masih kurang memadai dan area yang digunakan untuk jalan kaki masih cukup baik.

“Kalau fungsi sudah jelas, tapi belum terlalu memadai dan masih jauh dari kata sempurna” (informan 2).

“Alhamdulillah sudah berfungsi dengan baik tapi harus sesuai dengan prosedurnya juga” (informan 4).

“Sebagian sudah tapi masih ada kekurangan ruang publik dikawasan Ulee Lheue” (informan 5).

Area pedestrian yang ada di kawasan Ulee Lheue sudah memiliki sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari area sekitar pedestrian yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti tempat sampah, tempat duduk, lampu, dan area hijau. Akan tetapi, penambahan sarana prasarana ini juga masih kurang memadai. Adapun beberapa informan memiliki pendapat tersendiri terhadap sarana prasarana yang ada disekitar pedestrian kawasan Ulee Lheue.

“Sarana dan prasarana yang ada tidak seperti yang dibayangkan karena masih kurang memadai” (informan 1).

“Sarana dan prasarananya masih belum sesuai ekspektasi yang diinginkan” (informan 5).

Kawasan pedestrian termasuk ke dalam ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas. Biasanya banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan tersebut pada sore hari. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan yaitu seperti memancing, berjualan, bersantai, dan menikmati sunset. Apabila dilihat dari fungsi dari ruang publik, kawasan Ulee Lheue ini sudah digunakan/diakses dengan baik oleh masyarakat. Banyak terjadinya interaksi antar masyarakat

dilokasi ini termasuk interaksi antara pengunjung dan pedagang. Akan tetapi, ada beberapa pendapat informan yang mengatakan bahwa kawasan ini cukup terbatas untuk dijadikan sebagai ruang publik.

“Meningat kawasan Ulee Lheue sangat terbatas yang hanya menyisakan daratan yang dikelilingi oleh lautan sehingga ruang publiknya sangatlah terbatas” (informan 1).

“Lokasi yang sangat terbatas menjadikan kawasan Ulee Lheue harus menyesuaikan untuk memenuhi ruang publik yang ada” (informan 2).

“Bagi saya belum memenuhi standar, harus ada perhatian khusus dari pemerintah kota untuk menarik wisatawan yang datang” (informan 3).

Ruang publik di area pedestrian Ulee Lheue sudah digunakan dengan cukup baik, disamping area tersebut cukup sempit untuk berbagai macam aktivitas masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang datang walaupun sering terjadinya kemacetan di beberapa titik. Ruang terbuka disini sudah cukup efektif dan sering didatangi oleh masyarakat lokal maupun non lokal. Oleh karena itu, beberapa informan juga memiliki pendapat tersendiri mengenai penggunaan ruang publik.

“Untuk ruang publik dikawasan Ulee Lheue sendiri masih perlu perhatian khusus dari masyarakat Ulee Lheue sendiri, terutama untuk dinas pariwisata daerah” (informan 1).

“Sudah tepat, tetapi harus ada pembenahan lagi terutama dibagian tamannya” (informan 2).

“Pihak yang bertanggung jawab sebagai pengelola ruang publik diarea pedestrian harus bisa menarik pengunjung yang datang” (informan 3).

Area pedestrian pada umumnya diperuntukkan untuk para pejalan kaki yang mengakses lokasi dengan jalan kaki. Akan tetapi, pada lokasi pedestrian yang ada di Ulee Lheue ini masih cukup memprihatinkan, karena pedestrian yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki sering digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang-pedagang kaki lima. Hal ini membuat area pedestrian menjadi tidak maksimal dan juga menimbulkan kemacetan di jalan sekitar pedestrian. Adapun beberapa pendapat dari informan yang juga merasa terganggu dengan adanya pedagang kaki lima diarea pedestrian Ulee Lheue.

“Sangat mengganggu, seharusnya tempat jualan bukan diarea pedestrian yang ada di sepanjang Ulee Lheue, harusnya ada tempat yang layak selain dipedestrian tersebut” (informan 1).

“Mengganggu, apalagi disaat hari libur seharusnya ada tanggung jawab tersendiri untuk jangan berjualan disekitar area pedestrian ini” (informan 2).

“Ya, sangat mengganggu pengunjung dan pejalan kaki, karena sebagian jalan sudah dipakai sama penjual yang ada disekitar pedestrian” (informan 5).

Adanya pedagang kaki lima diarea pedestrian Ulee Lheue menyebabkan aktivitas pejalan kaki dan pengendara motor terganggu. Bukan hanya itu, area ini juga sangat padat yang disebabkan oleh pengunjung yang parkir sembarangan dan ditambah dengan gerobak-gerobak dari para pedagang. Hal ini membuat suasana disepanjang jalan Ulee Lheue menjadi terhambat dan susah untuk diakses oleh pengunjung.

4. Kesimpulan

Jalur pedestrian yang ada dikawasan Ulee Lheue belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengunjung, khususnya area pejalan kaki, karena masih ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, salah satunya dengan penambahan fasilitas khusus pejalan kaki, seperti peningkatan jalur penyeberangan pejalan kaki, jalur rambu-rambu, tempat pembuangan sampah, tempat duduk, dan area pedestrian yang bebas dari pedagang. Kawasan pedestrian Ulee Lheue juga terbilang sudah cukup baik walaupun semuanya belum terlalu maksimal. Banyak masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas diarea pedestrian dan sekitarnya. Bukan hanya itu, dari banyaknya pengunjung yang mengunjungi kawasan ini, membuat pedagang-pedagang juga ikut melakukan aktivitas berjualan disekitar pedestrian. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi para pedagang yang berjualan diarea ini. Akan tetapi, dengan banyaknya pedagang yang berjualan di area pedestrian, maka sangat berpotensi banyaknya kendaraan bermotor yang terjebak macet setiap harinya.

Referensi

- Arifin, Z., Ikaputra, Saifullah, A. 2004. Arahana Penataan Ruang Jalan Sebagai Ruang Publik pada Kawasan Komersial Kajian Pada Setting Elemen Fisik dan Aktifitas. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Darmawan, E. 2007. "Peranan Ruang Publik dalam Perancangan Kota (Urban Design)," dalam Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. ISBN: 978.979.704.546.3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dwi, A. R. 2019. Studi Aspek Fungsi dan Kenyamanan Jalur Pedestrian. Volume 4 Nomor 2.
- Darmawan, E. 2009. Ruang Terbuka Publik Dalam Arsitektur Kota. Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Fadhila, N. 2023. Pemanfaatan Ruang Publik (Publik Space) Sebagai Destinasi Wisata Kuliner di Kawasan Kuliner Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Khaerunnisa. 2017. Kualitas Jalan sebagai Ruang Terbuka Publik pada Koridor.
- Meutia, Z.D. 2021. Natural Landscape Planning as Tsunami Disaster Mitigation: A Case in Uleu Lheue, Banda Aceh, Indonesia. International Journal Disaster Management. ISSN: 2527-4341, Vol. 5:1.
- Nugraha, Y.C. 2021. Pemanfaatan Ruang Publik Pedestrian Sebagai Tempat Berdagang Bagi Pedagang Kaki Lima. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014.